

## Penegakan Hukum Pidana terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak Eceran secara Ilegal

Yoga Artha Ijaya <sup>1)</sup>; Yasarman <sup>2)</sup>; Anggawira <sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Email: <sup>1)</sup> [Yogaartha@iblam.ac.id](mailto:Yogaartha@iblam.ac.id) ; <sup>2)</sup> [Yasarman@iblam.ac.id](mailto:Yasarman@iblam.ac.id) ; <sup>3)</sup> [Anggawira@iblam.ac.id](mailto:Anggawira@iblam.ac.id)

### ARTICLE HISTORY

Received [25 Juni 2023]

Revised [17 Juli 2023]

Accepted [28 Juli 2023]

### KEYWORDS

Criminal Law, Retail Fuel Oil, Illegal

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



### ABSTRAK

Jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) yang terbatas, jarak tempuh dan waktu yang diperlukan menuju SPBU, keadaan darurat membutuhkan BBM, ditambah keinginan. Sebagian masyarakat yang mengedepankan efektifnya waktu dan kepraktisan, menjadi alasan sebagian masyarakat itu enggan mengantri di SPBU. Hal ini kemudian menjadi peluang bisnis menggiurkan dan menjadi penghasilan tambahan bagi sebagian masyarakat pula untuk menjual BBM eceran menggunakan botol-botol plastik bekas yang diperjualkan di pinggir jalan. Jenis-jenis BBM eceran yang diperjualkan antara lain Premium, Solar, Peralite, hingga Pertamina. Pada dasarnya kegiatan usaha minyak eceran ini, jika tidak memiliki izin usaha, maka dapat dipidana menurut ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Jenis penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Ditinjau dari faktor hukum, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya telah tepat menetapkan aturan distribusi BBM secara legal; faktor penegak hukum yaitu Kepolisian tidak berjalan maksimal karena hingga saat ini belum ada pelaporan terkait ilegalitas terhadap penjualan BBM Eceran; faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya karena proses penegakan hukum yang diawali oleh pengaduan dan pelaporan terkait ilegalitas BBM Eceran belum terjadi; dan faktor masyarakat yang mengedepankan kepraktisan memperoleh bahan bakar minyak (BBM) termasuk faktor budaya koruptif antara konsumen, pengusaha Pertamina, dan oknum petugas Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) turut mendukung keberadaan Pertamina ilegal. Upaya mengatasi kendala legalitas adalah diterbitkannya aturan yang membuka peluang penjualan bensin dalam skala kecil bagi masyarakat umum melalui Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur. Upaya mengatasi kesadaran hukum adalah upaya represif melalui pertanggungjawaban pidana dan penerapan sanksi pidana yang melanggar ketentuan Pasal 23 Undang – Undang 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

### ABSTRACT

The limited number of fuel filling stations (SPBU), the distance traveled and the time needed to get to the gas station, emergencies requiring fuel, plus wishes. Some people who prioritize time effectiveness and practicality are the reasons some people are reluctant to queue at gas stations. This then becomes a lucrative business opportunity and becomes additional income for some people to sell retail fuel using used plastic bottles which are sold on the side of the road. The types of retail fuel that are traded include Premium, Solar, Peralite, to Pertamina. Basically, retail oil business activities, if you do not have a business license, can be punished according to the provisions of Article 53 of Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas Earth. This type of legal research is normative legal research. The nature of the research in this study is analytical descriptive in nature. The type of data used in this research is library research. Judging from the legal factor, Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas and its implementing regulations have correctly stipulated the rules for the legal distribution of fuel; law enforcement factors, namely the police are not running optimally because until now there has been no report regarding the illegality of retail fuel sales; the factor of facilities or facilities that support law enforcement is not running as it should because the law enforcement process that was initiated by complaints and reports related to the illegality of Retail BBM has not occurred; and community factors that prioritize the practicality of obtaining fuel oil (BBM) including corrupt cultural factors between consumers, Pertamina entrepreneurs, and unscrupulous staff at Fuel Filling Stations (SPBU) which also support the existence of illegal Pertamina. The effort to overcome the legality obstacle is the issuance of regulations that open opportunities for the sale of gasoline on a small scale to the general public through Regulation of the Downstream Oil and Gas Regulatory Agency Number 6 of 2015 concerning Distribution of Certain Types of Fuel Oil and Types of Fuel Specially Assigned to Areas where there are no distributors. Efforts to overcome legal awareness are repressive efforts through criminal liability and the application of criminal sanctions that violate the provisions of Article 23 of the Oil and Gas Law.

## PENDAHULUAN

Bahan Bakar Minyak adalah salah satu unsur vital yang diperlukan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umum baik di negara-negara miskin, negara-negara berkembang maupun di negara-negara yang telah berstatus negara maju sekalipun (MOSLEM BRILLIANT ATH THORIQ, 2019). Di dalam perkotaan, pertumbuhan populasi penduduk selalu menunjukkan kenaikan yang signifikan setiap tahunnya. Pertumbuhan penduduk di perkotaan bukan hanya akan menyebabkan bertambahnya penduduk yang bertempat tinggal dan bekerja di daerah perkotaan, namun akan diiringi dengan bertambahnya jumlah kendaraan yang digunakan oleh penduduk sebagai alat transportasi, dalam hal ini transportasi darat. Jumlah kendaraan yang kian meningkat, berbanding lurus dengan kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tiada henti agar dapat dioperasikan dengan maksimal (Nahumury & Fangohoy, 2013). Oleh karena itu, BBM memiliki peran sangat penting bagi transportasi di tengah-tengah kehidupan masyarakat selain menunjang kebutuhan pokok bagi masyarakat desa maupun kota, baik sebagai kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan produksi dan distribusi pengusaha, terutama dalam menunjang operasional industri (Qurbani, 2014).

Definisi BBM sendiri menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi. Sedangkan definisi minyak bumi menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, berbunyi : Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) yang terbatas, jarak tempuh dan waktu yang diperlukan menuju SPBU, keadaan darurat membutuhkan BBM, ditambah keinginan. Sebagian masyarakat yang mengedepankan efektifnya waktu dan kepraktisan, menjadi alasan sebagian masyarakat itu enggan mengantri di SPBU (Sholihin, 2019). Hal ini kemudian menjadi peluang bisnis menggirukan dan menjadi penghasilan tambahan bagi sebagian masyarakat pula untuk menjual BBM eceran menggunakan botol-botol plastik bekas yang diperjualkan di pinggir jalan. Jenis-jenis BBM eceran yang diperjualkan antara lain Premium, Solar, Pertalite, hingga Pertamina (Luthfi Mahrus Siswanto, 2017). Walaupun harga BBM eceran lebih tinggi dari yang didapat di SPBU, masyarakat tetap rela membayar dan kian membuat bisnis BBM eceran semakin menjamur baik di kota-kota besar maupun di daerah-daerah (Rini Anggriani & Adi Hermansyah, 2018).

Penjual BBM eceran yang menggunakan botol kemasan plastik bekas di pinggir jalan sudah sangat banyak sekali, Meski sudah banyak SPBU yang beroperasi 24 jam dan punya stok bahan bakar berlimpah, tapi penjual bensin eceran tetap menjual dagangan mereka (Arsyad, 2013). Penjual eceran dapat banyak dijumpai di pinggir jalan melakukan aktifitas penjualan secara terbuka (Hutapea et al., 2020). Pada dasarnya kegiatan usaha minyak eceran ini, jika tidak memiliki izin usaha, maka dapat dipidana menurut ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang menyebutkan : Setiap orang yang melakukan :

- a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
- c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
- d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)."

Sedangkan jika yang dijual adalah BBM bersubsidi, maka dapat dipidana menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang berbunyi : Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah). Agar dapat menjalankan perdagangan eceran ini maka melaksanakan kegiatan usaha pembelian, penyimpanan, dan penjualan BBM sebagai suatu kegiatan usaha hilir harus berbentuk badan usaha, bukan perorangan (Boy Muhammad Putra et al., 2021). Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang berkaitan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas

Bumi. Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001' tentang Minyak dan Gas Bumi, yang berbunyi : Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah).

## LANDASAN TEORI

### Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan, penegakan hukum juga merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Berbicara mengenai penegekan hukum maka pada hakekatnya kita bicara mengenai penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang *nota bane* adalah abstrak. Dalam perumusan lain penegakan hukum merupakan suatuusaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.<sup>6</sup> Pada intinya yang di maksud dengan penegakan hukum adalah keserasian hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan yang mantap untuk mewujudkan terpeliharanya dan dipertahankannya kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis memaparkan bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dari pengertian tersebut, pembahasan kita tentang penegakan hukum dapat kita tentukan sendiri batas-batasnya apakah kita akan membahas keseluruhan konsep penegakan hukum itu, baik dari konsep penegakan hukum yang bersifat total, penuh, actual atau kita batasi hanya membahas hal-hal tertentu saja, misalnya hanya menelaah konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang berkaitan denagn kualitas perundang-undangannya saja. Penulisan hukum ini memang sengaja dibuat untuk memberikan gambaran mengenai keseluruhan konsep yang terkait dengan tema penegakan hukum itu.

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

#### a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasianantara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

#### b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

#### c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam

tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

d. **Faktor Masyarakat**

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang.

e. **Faktor Kebudayaan**

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang

### **Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah tindak pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum atau perbuatan yang dapat dihukum.<sup>9</sup>

Menurut Amir Ilyas tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>10</sup>

Sedangkan menurut Barda Nawawi Arief dengan tidak adanya batasan yuridis dalam praktik selalu diartikan, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang telah dirumuskan oleh undang-undang. Hal ini didasarkan pada perumusan asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP yang mengandung asas "*nullum delictum sine lege*" dan sekaligus mengandung asas "sifat melawan hukum yang formal/positif. Padahal secara teoritis dan menurut yurisprudensi serta menurut rasa keadilan, diakui adanya asas "tidak ada tindak pidana dan pemidanaan tanpa sifat melawan hukum (secara materil)" atau asas "sifat melawan hukum yang negatif."<sup>11</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya.

Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif

### **Tinjauan Umum Tentang Bahan Bakar Minyak**

Definisi Bahan Bakar Minyak (BBM) menurut UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Minyak bumi adalah proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit yang dimana diperoleh hasil dari kegiatan usaha minyak dan Gas Bumi.<sup>33</sup> Sedangkan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan di campur dengan minyak nabati dan ditentukan kadar oktan sesuai dengan kebutuhan. Yang termasuk dalam komoditas BBM adalah: Avgas, Avtur, Bensin, Premium, Pertalite, Pertamina, Pertamina Plus, Minyak Tanah, Minyak Solar dan lainnya. Bahan bakar minyak memiliki fungsi mobilitas yang tinggi dalam kehidupan manusia di era moderen ini. Banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada BBM pada proses ekonomi pada semua lapisan masyarakat.<sup>13</sup>

Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 2 dan 3 menegaskan bahwa cabang cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Demikian pula bumi air yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya. Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Mengingat BBM yang penguasaannya dikuasai oleh



negara merupakan sumber daya alam yang strategis dan merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri, dan penghasilan devisa negara yang penting, maka pengelolaannya dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan dengan sebesar besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Agar bisa menjadi BBM, minyak bumi harus di sukung dahulu. Minyak bumi yang akan melalui proses penyulingan ini disebut dengan istilah minyak mentah. Untuk mendapatkan minyak mentah harus dilakukan pengeboran, tidak sembarang tempat bisadi bor. Karena tidak semua tempat dibumi memiliki kandungan minyak bumi. Karena itu sebelum melakukan pengeboran, para ahli akan melakukan pencarian atau eksplorasi. Eksplorasi itu biasanya dilakukan oleh para ahli Geologis.

Pengertian BBM menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan BPH Migas Nomor 6 tahun 2015 tentang Penyalur adalah BBM yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi. Pengertian bahan bakar adalah suatu materi apapun yang bisa diubah menjadi energi. Biasanya bahan bakar mengandung energi panas yang dapat dilepaskan dan dimanipulasi. Kebanyakan bahan bakar digunakan manusia melalui proses pembakaran (reaksi redoks) dimana bahan bakar tersebut melepaskan panas setelah direaksikan dengan oksigen di udara.

Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 tahun 2005 tentang Persyaratan dan pedoman pelaksanaan izin usaha dalam kegiatan usaha hilir dan gas bumi, untuk mendapatkan izin usaha, badan usaha harus mengajukan pedoman kepada Menteri (ESDM) melalui Direktur jendral yang memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi, dengan dilengkapi persyaratan adminitrasi dan teknis.

Izin usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/ atau laba. Terkait dengan kegiatan usaha tersebut tentu saja perlu adanya suatu izin atau prosedur yang harus dipenuhi dahulu, prosedur Perizinan Kegiatan Usaha Hasil Olahan Minyak Bumi Menurut Pasal 2 PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan oleh Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan. Oleh karena itu, setiap Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan usaha Hilir harus memiliki izin usaha terlebih dahulu.

Izin diajukan selain kepada menteri melalui Direktur jendral, permohonan izin usaha BBM juga disampaikan tembusannya kepada BPH Migas Pasal 4 ayat 2 peraturan menteri ESDM Nomor 7 tahun 2005. Apabila permohonan izin usaha disetujui, Direktur Jendral atas nama Menteri memberikan izin usaha sementara kepada badan usaha dengan tembusan kepada Menteri dan/atau BPH Migas Pasal 13 ayat 1 Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 tahun 2005.

Badan usaha memiliki kewajiban untuk pendaftaran izin usaha niaga BBM kepada BPH Migas berdasarkan Pasal 3 Peraturan BPH Migas Nomor 08/P/BPH/Migas/X/2005 tahun 2005 tentang Kewajiban Pendaftaran Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan usaha BBM. BPH Migas akan mengeluarkan sertifikat Nomor Registrasi Usaha (NRU) kepada badan usaha yang telah mendapat izin usaha sementara atau izin usaha niaga. Badan usaha yang telah mendapat izin memiliki kewajiban usaha untuk melaporkan kemajuan usahanya secara periodik dan membayar iuran kepada BPH Migas. Apabila melanggar kewajiban untuk mendaftarkan izin usahanya, BPH Migas dapat mengusulkan kepada Menteri untuk mencabut izin usaha yang telah diberikan.<sup>14</sup> Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi:

1. Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 yaitu kegiatan usaha pengolahan, penyimpanan dan niaga dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin usaha dari pemerintah badan usaha baru dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat izin usaha dari pemerintah.
2. Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi dibedakan atas:
  - a. Izin usaha pengolahan
  - b. Izin usaha pengangkutan
  - c. Izin usaha penyimpanan
  - d. Izin usaha niaga
3. Setiap badan usaha dapat diberi lebih dari satu izin usaha selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 24

Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 paling sedikit memuat:

- a) Nama penyelenggara
- b) Jenis usaha yang diberikan Kewajiban dalam penyelenggaraan pengusaha
- c) Syarat syarat teknis'

Pasal 25

(1) Pemerintah dapat menyampaikan teguran tertulis, menanggukkan kegiatan, membekukan kegiatan, atau mencabut Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berdasarkan :

- a) Pelanggaran terhadap salah satu persyaratan yang tercantum dalam izin usaha.
- b) Penanggulan perlanggaran atas persyaratan izin usaha
- c) Tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan undang undang ini.

(2) Sebelum melaksanakan percabutan izin usaha, pemerintah terlebih dahulu memberikan kesempatan selama jangka waktu yang telah dilakukan atau pemenuhan persyaratan yang ditetapkan.

Kegiatan usaha hilir dapat ditetapkan oleh:

- 1) Badan usaha milik negara
- 2) Badan usaha milik Daerah
- 3) Badan usaha kecil
- 4) Badan usaha swasta

Keempat jenis usaha tersebut itu dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha hilir. Dari keempat badan usaha yang disebutkan di atas memiliki hak usaha yang dilindungi oleh undang-undang. Kegiatan usaha hilir diatur dalam Pasal q angka 10, Pasal 5, pasal 7, Pasal 23 sampai dengan Pasal 25 UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu kegiatan usaha hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga.

## METODE PENELITIAN

### Metode Analisis

Untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan dan dibatasi sebagaimana tersebut diatas, maka dalam metode penyusunan dan penyelesaian peneliti dalam penelitian ini, akan dipergunakan metode dan Teknik penelitian sebagaimana dibawah ini. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif (Suteki dan Galang Taufani, 2018). Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur.. Bahan hukum sekunder: yaitu bahan-bahan hukum yang diperoleh buku - buku bacaan dan laporan-laporan hasil penelitian hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang pelengkap sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia dan lain sebagainya (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Faktor – Faktor Penegakan Hukum Terhadap Pengelolaan Bahan Bakar Minyak Eceran Secara Ilegal

Menjual BBM eceran sangat menguntungkan, karena banyak masyarakat yang memilih BBM eceran daripada membeli di SPBU, meskipun harganya agak mahal dibandingkan di SPBU namun masyarakat terbantu karena tidak perlu mengantri. Dengan BBM eceran lebih mudah terjangkau karena keberadaannya yang banyak (Arsyad, 2013). BBM eceran juga meningkat hingga 30 % (tiga puluh

persen). Hal ini dikarenakan konsumen bisa melakukan transaksi lebih simple dan praktis, tidak hanya jumlah dalam liter bahkan mereka bisa membeli dalam jumlah rupiah meski cuma beberapa ribu rupiah saja. Perlu diketahui juga, bahwa pengecer BBM tanpa izin usaha berjualan seunik mungkin agar masyarakat tertarik untuk membeli di BBM eceran saja contohnya seperti lapak Pertamina yang menggunakan box menyerupai alat di SPBU pada umumnya (Derajat & Ade Mahmud, 2023). BBM eceran sebenarnya tidak lepas dari kebutuhan pelayanan masyarakat itu sendiri, masyarakat juga lebih tertarik untuk membeli di BBM eceran walaupun harganya lebih mahal dibandingkan dengan harga di SPBU resmi, masyarakat juga lebih terbantu dan lebih praktis dikarenakan jika membeli di BBM eceran tidak perlu mengantri seperti layaknya di SPBU kebanyakan (Boy Muhammad Putra et al., 2021). Lapak BBM Eceran Tanpa Izin Usaha paling besar yaitu melayani pengguna sepeda motor. Kendaraan roda dua memiliki tangki BBM ukuran kecil jadi tingkat kunjungannya sering, pengisiannya pun hanya butuh beberapa liter (Agung Susilo, 2017). Pengoperasian BBM Eceran Tanpa Izin Usaha misalnya Pertamina penjualannya menyimpan bensin di dalam sebuah drum yang dilengkapi pompa. Pompa tersebut dioperasikan secara manual dengan cara diputar beberapa kali, kemudian bensin akan naik mengisi tangki kecil yang ada di atas drum. Lalu dari tangki kecil ini bensin dialirkan ke tangki kendaraan bermotor melalui selang. BBM Eceran tanpa Izin Usaha yang dijual diambil langsung dari SPBU terdekat dengan cara dibeli, kemudian dikumpulkan menggunakan jeriken walau jelas aturan pemerintah dilarang menggunakan jeriken. Tetapi hal ini lumrah karena petugas SPBU pun tetap mengisi jeriken yang dibawa warga terlebih dilakukan saat sepi antrian di kala malam hari atau dini hari menuju pagi. Pengusaha BBM Eceran Tanpa Izin Usaha secara sukarela memberikan upah sebesar Rp 5.000 – Rp 10.000,- per jeriken kepada petugas pengisian premium di SPBU dengan tujuan agar petugas tidak memberitahu kepada pengawas SPBU. Cara lain memperoleh BBM di SPBU adalah dengan cara mengisi penuh tangki BBM sepeda motor, untuk kemudian di kediaman pengusaha BBM Eceran Tanpa Izin Usaha, dipompa keluar menggunakan alat yang dimodifikasi khusus dan disalurkan ke jeriken atau tempat-tempat penyimpanan lainnya (Biru et al., 2020).

Sebagaimana diketahui bahwa Pengecer BBM Eceran hingga sekarang pada umumnya tidak memiliki izin sebagai pengecer BBM, tidak memiliki standar takaran, serta pengamanan, yang kesemuanya berdampak buruk bagi masyarakat dan negara selain dapat merugikan dirinya sendiri. BBM Eceran Tanpa Izin Usaha secara tidak langsung telah menimbulkan dampak negatif bagi negara, Pertamina, dan masyarakat (Wibawa et al., 2019). Subsidi BBM yang telah diberikan oleh Negara kepada masyarakat seharusnya digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Namun dengan adanya fenomena penjualan BBM yang dilakukan oleh pengecer, Negara telah dirugikan karena telah mengeluarkan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mensubsidi BBM yang ternyata banyak disalahgunakan oleh pengecer yang mencari keuntungan untuk diri sendiri (Putra et al., 2019). Di sisi lain, Pertamina juga telah dirugikan secara tidak langsung oleh pengecer dan tentunya dapat menimbulkan pendapat negatif dalam masyarakat. Bagi masyarakat sendiri, BBM eceran tersebut telah merugikan masyarakat karena menjual BBM dengan harga yang lebih mahal dibandingkan SPBU. Padahal, BBM yang dijual oleh Pengecer adalah BBM yang telah disubsidi oleh pemerintah. Kondisi ini secara tidak langsung juga membuat resah para pebisnis atau pemodal pemilik SPBU besar (Rohman, 2020). Sebagaimana diketahui bahwa Pengecer BBM Eceran hingga sekarang pada umumnya tidak memiliki izin sebagai pengecer BBM, tidak memiliki standar takaran, serta pengamanan, yang kesemuanya berdampak buruk bagi masyarakat dan negara selain pula merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, maka diperlukan suatu penegakan hukum demi ketertiban pendistribusian BBM. Keberadaan BBM eceran menimbulkan kerugian bagi pebisnis BBM berbentuk SPBU resmi, selain menimbulkan dampak buruk bagi keselamatan pengusaha BBM eceran itu sendiri dan warga serta lingkungan sekitar. Aturan-aturan hukum menjadi batasan bagi masyarakat, dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu, yang artinya ini sejalan dengan teori kepastian hukum yang disampaikan oleh Hans Kelsen. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum (Bakar, 2013). Oleh karena itu dibutuhkan suatu penegakan hukum demi tercapainya ketertiban dan kepastian hukum distribusi BBM di tengah-tengah masyarakat. Upaya untuk menelaah dan menciptakan keinginan-keinginan hukum menjadi suatu kenyataan merupakan definisi dari penegakan hukum, sebagaimana menurut Van Hamel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang berlawanan dengan hukum (*on recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut (Tarigan et al., 2020).

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi realita (Harun, 2019). Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penyelenggaraan hukum oleh petugas

penegakan hukum dan setiap orang yang memiliki kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku dapat diartikan pula sebagai penegakan hukum (Aulia, 2018). Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyelarasan antara nilai dan kaidah beserta perilaku nyata dari manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi hal yang pantas atau seharusnya dijadikan pedoman atau patokan untuk berperilaku, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan guna memelihara, mempertahankan dan menciptakan kedamaian. Didalam mengatasi problematika dalam penegakan hukum yang terjadi dalam masyarakat dapat dilaksanakan secara preventif (tanpa menggunakan hukum pidana) dan secara represif (dengan menggunakan hukum pidana). Dikarenakan penegakan hukum tidak hanya tentang bagaimana cara dari membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum dalam menangani problematika dalam penegakan hukum (Astomo, 2007).

Upaya represif merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Fungsionalisasi hukum pidana adalah suatu usaha untuk menaggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna (Sulaiman & Rahayu, 2018). Upaya penanggulangan secara preventif ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana. Menurut teori penegakan hukum yang disampaikan oleh Soerjono Soekamto, bahwa masalah pokok penegakan hukum (law enforcement) terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu : faktor hukumnya sendiri; "faktor penegak hukum;" faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; faktor masyarakat; dan faktor kebudayaan (Nindia Viva Pramudha Wardani, 2018). Oleh karena itu, penegakan hukum penjualan BBM eceran dapat ditinjau dan dilaksanakan dari faktor-faktor antara lain :

#### 1. Faktor Hukumnya Sendiri

Ditinjau dari faktor hukum, bahwa penegakan hukum erat dengan pertanggungjawaban hukum dalam hal ini pertanggungjawaban pidana sebagai upaya represif. Oleh karena itu terhadap penjual BBM eceran tanpa izin usaha dilaksanakan melalui upaya represif dalam bentuk pertanggungjawaban pidana dan penerapan sanksi pidana. Pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap penjual BBM eceran tanpa izin usaha harus dilihat dari kesalahan yang dilakukan penjual tersebut sehingga ia dilihat telah melakukan perbuatan yang dianggap melakukan perbuatan tersebut. Kesalahan tersebut berpengaruh besar terhadap pertanggungjawaban pidana karena pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan (Nasdar et al., 2022). Jika ada kesalahan yang berimbas dapat dipidanya terdakwa, maka terdakwa haruslah seorang yang perbuatan pidananya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, jika telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan bersifat melawan hukum;"
- b. Kemampuan bertanggungjawab;"
- c. Kesalahan;"
- d. Tidak ada alasan pemaaf.

Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, berbunyi :

Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas :

1. Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup :
  - a. Eksplorasi;
  - b. Eksploitasi.
2. Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup :
  - a. Pengolahan;
  - b. Pengangkutan;
  - c. Penyimpanan;
  - d. Niaga."

Berdasarkan ketentuan di atas, penjualan BBM eceran Pertamina pada dasarnya digolongkan sebagai kegiatan usaha hilir khususnya dalam bidang niaga, dan bukan merupakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi dalam bentuk kegiatan usaha hilir yang mencakup eksplorasi dan eksploitasi



(Tarigan et al., 2020). Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 23 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, berbunyi :

(1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.

(2)Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas :

- a.Izin Usaha Pengolahan;
- b.Izin Usaha Pengangkutan;
- c.Izin Usaha Penyimpanan;
- d.Izin Usaha Niaga.”

Berdasarkan ketentuan di atas, penjualan BBM eceran wajib berbentuk badan usaha dan bukan perorangan, dengan izin usaha yang kemudian disebut Izin Usaha Niaga. Hal ini sebagaimana pula diatur dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, yang menyebutkan Kegiatan usaha hilir dilaksanakan oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan (Pujiyono, 2009).

Berdasarkan ketentuan di atas, artinya, apabila penjual BBM eceran terbukti ilegal atau tidak memiliki Izin Usaha Niaga, maka penjual tersebut dapat dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan - perbuatan yang diatur oleh undang-undang, sehingga bisa dipidana. Secara eksplisit bentuk-bentuk sanksi pidana tercantum dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Efendi, 2014). Bentuk-bentuk sanksi pidana ini dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Dibawah ini adalah bentuk-bentuk pidana baik yang termasuk pidana pokok maupun pidana tambahan yaitu (Kementerian Hukum dan HAM, 2018):

- a. Pidana Pokok :
  - 1.Pidana mati;
  - 2.Pidana penjara;
  - 3.Pidana kurungan;
  - 4.Pidana tutupan; dan
  - 5.Pidana denda.
- b. Pidana Tambahan :
  - 1.Pencabutan hak-hak tertentu;
  - 2.Perampasan barang tertentu; dan
  - 3.Pengumuman putusan Hakim.

Definisi sanksi pidana dan bentuk-bentuk sanksi pidana di atas, memperlihatkan bentuk pertanggungjawaban pidana dalam hal sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku penjualan BBM eceran tanpa izin usaha yang melanggar ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Agung Susilo, 2017). Ketentuan pidana dan ancaman pidana untuk pelaku yaitu didasarkan pada Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, menyebutkan Setiap orang yang melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) (Pradana et al., 2021).

Ketentuan di atas menyatakan bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku penjualan BBM eceran tanpa izin usaha atau ilegal adalah berupa pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). Selanjutnya apabila bahan bakar yang dijual adalah BBM disubsidi pemerintah maka dapat dipidana menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah).

Berdasarkan uraian di atas, maka pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagai peraturan pelaksanaannya, sebagai faktor hukum yang mendukung penegakan hukum penjualan BBM eceran tanpa izin usaha atau ilegal, telah cukup tepat menetapkan pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana rangka menindak penjual BBM eceran tanpa izin usaha sebagai upaya represif (Sholihin, 2019).

## 2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum dalam penegakan hukum penjualan BBM eceran tidak berjalan dengan maksimal dikarenakan hingga saat ini belum ada pelaporan baik itu dari masyarakat, dan lain sebagainya terkait praktik ilegal ini. Oleh karena itu, pihak Kepolisian khususnya belum dapat melakukan tugas dan kewenangannya selaku penyidik tanpa menerima adanya laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya dugaan tindak pidana sebagai dasar dilakukannya penyelidikan. Penjualan BBM eceran tanpa izin usaha secara ilegal di Indonesia mulai marak sejak tahun 2008. Namun, hingga sekarang belum ada pelaporan dari badan-badan terkait seperti pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan di setiap Provinsi, Tidak ada tindakan-tindakan seperti razia, atau tindakan-tindakan pengawasan oleh badan tersebut secara bersama atau secara individu oleh anggota masyarakat termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lain sebagainya terkait praktik ini (Prianto, 2021). Meski tegas dilarang oleh peraturan perundangan-undangan, tetap saja penjualan BBM eceran tanpa izin usaha semakin menjamur. Hal ini diakrenakan dikarenakan adanya hubungan mutualisme antara masyarakat selaku pembeli dan penjual termasuk masyarakat penjual BBM eceran yang bekerjasama dengan oknum-oknum karyawan dan petugas pengisian BBM secara tanpa izin usaha untuk mendapatkan BBM di SPBU (Muhadi & Karya, 2019).

Tidak jarang terdapat keluhan masyarakat yang kecewa karena saat ingin mengisi BBM di SPBU, tiba-tiba SPBU tersebut tutup atau menghentikan kegiatan operasional dengan dalih BBM habis. Oleh karena itu, selama bagi pihak-pihak tersebut saling menguntungkan, maka kesadaran hukum dengan melakukan pelaporan minim sekali akan terjadi. Terkait dengan kendala pelaporan dan pengaduan, pihak Kepolisian belum dapat melakukan tugas dan kewenangannya selaku penyidik tanpa menerima adanya laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana sebagai dasar dilakukannya penyelidikan sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pada daerah hukum Kepolisian yang berwenang (Lubis, 2020). Artinya, perbuatan penjualan BBM eceran tanpa izin usaha dapat dikategorikan sebagai delik aduan, yang mana dalam delik ini, menurut R. Susilo, bahwa perbuatan pidana hanya dapat diproses secara hukum apabila orang yang dirugikan melakukan pengaduan kepada yang berwajib. Tanpa pengaduan dari korban atau orang yang dirugikan karena delik/perbuatan tersebut, maka pengaduan sebagai permulaan dilakukannya penegakan hukum tidak dapat diproses. (Tolib, 2014)

Selain itu, ketiadaan pelaporan dan pengaduan terhadap dugaan penjualan BBM eceran tanpa izin usaha memperlihatkan bahwa hingga saat ini belum ada peran dari penegak hukum bersama pemerintah untuk menindak lanjuti secara nyata permasalahan ini untuk kemudian diproses dalam proses penegakan hukum pidana yang dimulai dari penyidikan oleh Kepolisian, penuntutan, hingga persidangan. Hal ini tentu berimbas pada tidak terlaksananya pertanggungjawaban pidana dan penerapan sanksi pidana terhadap pengusaha BBM eceran tanpa izin usaha (Soekanto, 2018).

## 3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum penjualan BBM eceran tanpa izin usaha, tentunya tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya sebagai penunjang penegakan hukum oleh penegak hukum, dikarenakan proses penegakan hukum yang diawali oleh pengaduan dan pelaporan terkait penjualan BBM eceran tanpa izin usaha belum terjadi (Repa dkk, 2020).

## 4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat turut menghambat penegakan hukum penjualan BBM eceran. Masyarakat pedesaan atau masyarakat yang hidup di daerah-daerah terpencil, mengingat medan, jarak tempuh, atau jumlah SPBU yang tidak banyak dan memadai, tentunya diberikan toleransi untuk membeli atau menjual BBM eceran walaupun secara normatif tetap melanggar peraturan perundang-undangan (Agung Susilo, 2017). Artinya, pemerintah sangat bertanggung jawab terhadap distribusi BBM ke daerah-daerah terpencil. Permasalahannya kemudian adalah masyarakat yang hidup di perkotaan yang cenderung memiliki jumlah SPBU yang cukup banyak, berkualitas dan memadai, didukung dengan tenaga pelaksana operasional SPBU yang memadai pula, mengakibatkan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang sejatinya melarang masyarakat melakukan penjualan BBM eceran secara ilegal atau tanpa izin usaha, tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan justru dilanggar oleh masyarakat penjual BBM eceran. Dalam hal kepraktisan tentu Pertamina membantu masyarakat, tapi bagaimanapun juga keberadaan BBM eceran tanpa izin usaha merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan (Risnain, 2018).

## 5. Faktor Kebudayaan

Penegakan hukum penjualan BBM eceran tanpa izin usaha atau ilegal faktor yang amat terpenting yaitu lemahnya budaya sadar hukum dari masyarakat baik selaku penjual BBM eceran dan masyarakat pembeli BBM eceran (Darmika, 2016). Hubungan antara penjual BBM eceran dan oknum dari petugas SPBU, bahkan dari masyarakat itu sendiri, selama bagi mereka saling menguntungkan, maka kesadaran hukum dengan melakukan pelaporan minim sekali akan terjadi. Budaya masyarakat perkotaan, yang diduga mengedepankan kepraktisan demi memotong biaya tempuh, tenaga, dan waktu untuk menempuh SPBU, diperburuk pula oleh dugaan budaya koruptif oknum petugas SPBU yang bersangkutan yang memanfaatkan kondisi ini dengan menyalurkan BBM kepada para pengecer BBM, demi mendapatkan keuntungan selain dari kegiatan mendistribusikan BBM yang legal kepada masyarakat (Prianto, 2021).

### **Upaya Hukum Pidana Terhadap Pengelolaan Bahan Bakar Minyak Eceran Secara Ilegal**

BBM eceran tentunya selain berdampak positif dari sisi pengusaha Pengecer itu sendiri dan bagi masyarakat selaku konsumen, tentunya berdampak buruk bagi negara dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya hukum demi menimbulkan kesadaran hukum masyarakat, sebagaimana diuraikan sebagai berikut Upaya hukum dilaksanakan melalui bentuk pertanggungjawaban pidana dalam hal sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku penjualan BBM eceran ilegal yang melanggar ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Tanjungpura, 2014). Pelanggaran terhadap ketentuan ini diatur dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan Niaga BBM tanpa Izin Usaha Niaga, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). Selanjutnya apabila bahan bakar yang dijual adalah BBM disubsidi pemerintah, maka dapat dipidana menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah).

Upaya hukum lainnya dilaksanakan kepada SPBU yang melayani distribusi BBM melalui jeriken. Menjamurnya BBM eceran tanpa izin usaha bukan semata-mata karena pembiaran yang dilakukan pihak berwenang, namun karena adanya beberapa SPBU yang justru melayani para pembeli yang mempergunakan jeriken. Distribusi BBM melalui jeriken hanya diperbolehkan pada apa yang disebut sebagai BBM tertentu. Jenis BBM tertentu menurut Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene), Bensin (Gasoline) RON 88 dan Minyak Solar (Gas Oi) atau dengan nama lain yang sejenis dengan standar dan mutu (spesifikasi) yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Selanjutnya dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, tegas dinyatakan bahwa distribusi BBM melalui jeriken (bensin/premium) hanya diperbolehkan bagi badan usaha seperti usaha pertanian dan perikanan bukan perorangan, pembelian pun harus melalui verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota yang membidangi usaha tersebut (Risdiyanta, 2014).

Sebagai kesimpulan, pembelian BBM di jeriken untuk kebutuhan pertanian, industri kecil, dan kepentingan sosial, diperbolehkan sepanjang dilengkapi dengan rekomendasi dari dinas instansi terkait. SPBU boleh menjual bensin dengan jeriken kepada usaha mikro, nelayan kecil dan petani, selama pembelinya punya surat keterangan dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) seperti Dinas Pertanian, Camat dan lainnya. Oleh karena itu, SKPD yang berhak menertibkan penjual bensin eceran di pinggir-pinggir jalan. Sebab, SKPD yang bertanggung jawab untuk melakukan penentuan dan klasifikasi golongan yang boleh membeli dengan jerigen. Sejalan dengan itu, Pertamina telah menerbitkan pula Surat Edaran Nomor : 407/F144A0/2016-S3 tentang larangan pembelian BBM jenis premium dan solar dengan menggunakan jeriken dari SPBU untuk pengguna akhir. Terhadap sanksi bagi SPBU yang melakukan pelanggaran distribusi BBM bersubsidi menggunakan jeriken tanpa adanya verifikasi instansi terkait, dapat dikenakan sanksi dengan sanksi penghentian pasokan BBM selama 7-14 (tujuh hingga empat belas) hari (MOSLEM BRILLIANT ATH THORIQ, 2019).

Ketentuan di atas hanya berlaku untuk BBM bersubsidi, sementara untuk jenis BBM seperti pertamax dan pertalite tidak dilarang asalkan memperhatikan aspek keselamatan dan tidak mengganggu konsumen lainnya. Terlebih kebutuhan akan BBM non subsidi tersebut memang akan digunakan untuk keperluan pribadi di kediaman pembeli atau keperluan darurat lain semacam kendaraan pembeli mengalami mogok atau kehabisan bensin menuju SPBU. Yang menjadi pelanggaran kemudian adalah

apabila BBM non subsidi tersebut diperuntukkan untuk dijual kembali khususnya melalui Pengecer yang tentu menerapkan harga pembelian yang lebih tinggi daripada SPBU, ditambah lagi pengusaha Pertamina apabila bukan merupakan badan usaha dan tidak memiliki Izin Usaha Niaga, maka ketentuan pidana Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tetap berlaku (Pradana et al., 2021).

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Penegakan hukum penjualan bahan bakar minyak (BBM) eceran adalah : ditinjau dari faktor hukum, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya telah tepat menetapkan aturan distribusi BBM secara legal; faktor penegak hukum yaitu Kepolisian tidak berjalan maksimal karena hingga saat ini belum ada pelaporan terkait ilegalitas terhadap penjualan BBM Eceran; faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya karena proses penegakan hukum yang diawali oleh pengaduan dan pelaporan terkait ilegalitas BBM Eceran belum terjadi; dan faktor masyarakat yang mengedepankan kepraktisan memperoleh bahan bakar minyak (BBM) termasuk faktor budaya koruptif antara konsumen, pengusaha Pertamina, dan oknum petugas Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) turut mendukung keberadaan Pertamina ilegal. Upaya mengatasi kendala legalitas adalah diterbitkannya aturan yang membuka peluang penjualan bensin dalam skala kecil bagi masyarakat umum melalui Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur. Upaya mengatasi kesadaran hukum adalah upaya represif melalui pertanggungjawaban pidana dan penerapan sanksi pidana yang melanggar ketentuan Pasal 23 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

### Saran

Pemerintah bersama badan-badan yang berwenang terhadap distribusi BBM, untuk memudahkan masyarakat perihal perizinan penjualan BBM eceran, terutama terkait kemudahan prosedur dan biaya. Tetapi, jumlah pengecer harus dibatasi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yuridis dan lapangan yang tepat juga. Pemerintah juga melalui badan-badan tersebut dan pihak Kepolisian harus mengawasi dan menindak tegas khususnya oknum-oknum SPBU yang menyalurkan BBM secara ilegal diluar pihak-pihak serta media yang diatur menurut peraturan perundang-undangan. Kepada masyarakat, diharapkan agar senantiasa memiliki kesadaran hukum dan membudidayakan perilaku antri di SPBU, termasuk tepat waktu dalam hal memprediksi keperluan mengisi BBM untuk kendaraan bermotor. Lagipula, BBM eceran ilegal menerapkan harga BBM yang lebih mahal daripada SPBU, sehingga hal ini tidaklah mendukung pemerintah dalam hal menjaga stabilitas APBN Negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung Susilo, S. (2017). Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Penyalahgunaan BBM Subsidi di Nusa Tenggara Timur Masalah-Masalah Hukum, 45(3). <https://doi.org/10.14710/mmh.45.3.2016.192-198>
- Arsyad, A. (2013). Kebijakan Kriminal Penanggulangan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (Bbm) Bersubsidi. INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum.
- Astomo, P. (2007). Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum Dengan Gagasan Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum. Hukum, 1(2).
- Aulia, M. Z. (2018). Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo. Undang: Jurnal Hukum, 1(1). <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>
- Bakar, A. (2013). Restorasi Hukum di Indonesia. Asy-Syir'ah, 47(2).
- Biru, L. B., Studi, P., & Kekhususan, P. (2020). Terhadap Kecurangan Pedagang Bahan Bakar Minyak Eceran ( Pertamina ). ... Kerucaranan Pedangan Bahan Bakar Minyak ....
- Boy Muhammad Putra, Ardiansah, & Bagio Kadaryanto. (2021). Tinjauan Normatif Penjualan BBM Subsidi Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi. Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial, 2(1). <https://doi.org/10.46730/japs.v2i1.41>
- Darmika, O. I. (2016). Budaya Hukum ( Legal Culture ) Dan Pengaruhnya. Jurnal Hukum Tô-Râ, Vol. 2 No.
- Derajat, H. L., & Ade Mahmud. (2023). Kesalahan Administrasi dalam Tindak Pidana Korupsi pada Perkara Pengelolaan Anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam UPT Kebersihan Kabupaten



- Bandung Barat (Studi Putusan Nomor: 59/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg). Bandung Conference Series: Law Studies, 3(1). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4903>
- Efendi, E. (2014). Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar. In Refika Aditama, Bandung (Vol. 3, Issue April).
- Harun, M. (2019). Philosophical Study of Hans Kelsen's Thoughts on Law and Satjipto Rahardjo's Ideas on Progressive Law. *Walisongo Law Review (Walrev)*, 1(2). <https://doi.org/10.21580/walrev.2019.2.2.4815>
- Hutapea, M. G., Siburian, K., & Sinaga, J. (2020). Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku yang Melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Tanpa Izin Usaha Pengangkutan (Studi Putusan Nomor : 569/Pid.Sus/2019/PN.MPW). *Jurnal Hukum PATIK*, 9(2). <https://doi.org/10.51622/patik.v9i2.239>
- Kementerian Hukum dan HAM. (2018). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp), 5(2).
- Lubis, F. (2020). Hukum Acara Pidana Kontemporer. *Hukum Acara Pidana*.
- Luthfi Mahrus Siswanto, M. S. (2017). Analisis Risiko Penyaluran, Pelaporan Dan Penetapan Harga Jual Eceran Bbm Minyak Solar Bersubsidi. *Substansi*, 1(Vol 1, No 1 (2017)).
- Moslem Brilliant Ath Thoriq. (2019). Kebijakan Pemberlakuan Satu Harga BBM PT. Pertamina (Persero) ditinjau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. *Carbohydrate Polymers*, 6(1).
- Muhadi, M., & Karya, D. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan BBM Bersubsidi di Kalimantan Timur. *Journal de Facto*, 6(1).
- Nahumury, M. A. I., & Fangohoy, A. (2013). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Bahan Bakar Minyak (Bbm) Bensin Eceran Di Kabupaten Merauke. *JURNAL ILMU EKONOMI & SOSIAL*, 4(8).
- Nasdar, A. H. H., Watulingas, R. R., & Muaya, H. S. (2022). Kebijakan Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Subsidi Pemerintah. *Lex Privatum*, 10(3).
- Nindia Viva Pramudha Wardani, W. T. N. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Menurut Soerjono Soekanto. *Recidive*, 7(2).
- Pradana, F., Budiarta, I. N. P., & Arthanaya, I. W. (2021). Implementasi Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Terkait Pelaku Usaha Pertamina di Kota Denpasar. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3268.429-433>
- Prianto, W. (2021). KEPASTIAN HUKUM PENYALURAN DAN KETERSEDIAAN BBM BERSUBSIDI UNTUK NELAYAN DI KECAMATAN SOROPIA, KABUPATEN KONAWA, SULAWESI TENGGARA. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 5(1). <https://doi.org/10.35308/jic.v5i1.2681>
- Pujiyono, A. A. (2009). *Hukum pidana di bidang sumber daya alam*. Deepublish Publisher.
- Putra, R. S., Faniyah, I., & Wibowo, A. (2019). Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor PasamanBarat). *UNES Journal of Swara Justisia*, 2(4).
- Qurbani, I. D. (2014). PRINSIP HUKUM PERIMBANGAN DANA BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI. *Yuridika*, 29(1). <https://doi.org/10.20473/ydk.v29i1.361>
- Repa dkk. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Penjual Bahan Bakar Secara Ilegal Di Kecamatan Langsa Barat. *Meukuta Alam Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1).
- Rini Anggriani, & Adi Hermansyah. (2018). Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan Biaga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi Jenis Minyak Tanah di Simeulue. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 2(2).
- Risdiyanta. (2014). Membedah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum ( SPBU ) di Indonesia. *Forum Teknologi*, 04(3).
- Risnain, M. (2018). Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Dalam Mewujudkan Kedaulatan Energi Nasional. *Unizar Law Review*, 1(1).
- Rohman, A. (2020). Pola Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Bidang Minyak Dan Gas Bumi Di Kalimantan Utara. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 8(2). <https://doi.org/10.29303/ius.v8i2.760>
- Sholihin, R. (2019). Analisis Penimbunan BBM Oleh Pengecer Ditinjau Menurut Undang-Undang No 191 Tahun 2014 Dan Hukum Islam (Ihtikar). (Studi Kasus di Lamno Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya). *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 4(2). <https://doi.org/10.22373/justisia.v4i2.5969>
- Soekanto, S. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto. *Recidive*, 7(2).

- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers.
- Sulaiman, S., & Rahayu, D. P. (2018). PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA DALAM KONSEP HUKUM PROGRESIF. *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v2i1.1124>
- Suteki dan Galang Taufani. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum*. In *Metodologi Penelitian Hukum*.
- Tanjungpura, J. H. (2014). EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 55 UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DALAM KAITANNYA DENGAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI ECARAN ILLEGAL DIKOTA PONTIANAK. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*.
- Tarigan, E. K., Hukum, F., Potensi, U., & Minyak, B. B. (2020). ANALISIS YURIDIS PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK ECERAN MENURUT UNDANG-UNDANG MIGAS (UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001). *Jurnal Lex Justitia*, 2(2).
- Tolib, E. (2014). *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana: perkembangan dan pembaharuannya di Indonesia*. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents.
- Wibawa, I. M. S., Sukranatha, A. A. K., & Priyanto, I. M. D. (2019). PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KECURANGAN PENGISIAN BAHAN BAKAR MINYAK PADA STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM DI BALI. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(2). <https://doi.org/10.24843/km.2019.v07.i02.p1>